



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

xxxxxx, Tempat tanggal lahir Gorontalo 15 Agustus 1965, umur 54 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Alamat tinggal Jl. Andalas Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, **Pemohon;**

melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo 12 Oktober 1961, Umur 58 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ASN/Guru pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Alamat Jl. Perum Awara Karya Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo., dengan tanggal yang sama permohonan Pemohon, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 April 1988 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1408 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/14/1988, tertanggal 26 April 1988, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah rumah kontrakan di antaranya di jalan bengawan solo, Jalan Siswa selama 9 Tahun karena keinginan termohon untuk tidak tinggal di rumah keluarga;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak :
 - 1) Eka Nurfitriyani Nurdin, S.Farm. (P) Gorontalo, 31 Oktober 1989;
 - 2) Dwi Cahyo Nurdin, S.Kom.(L) Gorontalo, 4 April 1994) Laki-laki;
 - 3) Sri Kurniawaty Fazriani Nurdin, S.S. (P), (Gorontalo, 31 Juli 1996);
4. Bahwa beberapa kali pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon, dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuktikan ucapan Termohon tersebut dan Termohon banyak mengambil sikap diam dengan wajah yang masam. Seringkali Termohon keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon selaku kepala keluarga dan selalu ingin menang sendiri serta mudah menyimpulkan sesuatu tanpa minta klarifikasi terlebih dahulu kepada Pemohon;
5. Kemudian pada Tahun 2011 sekitar bulan juni Pemohon meninggalkan rumah selama 2 bulan dan tinggal di rumah saudara angkat Pemohon (Alimudin Jasin) di Kelurahan Tumbihe Kecamatan kabila selama 2 bulan dengan harapan dapat menjadi pelajaran buat Termohon. Tetapi selama Pemohon meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah mencari tahu atau menghubungi Pemohon walaupun saat lebaran idul fitri sekalipun. Pemohon mendengar informasi bahwa beredar informasi dikeluarga Termohon bahwa Pemohon telah menikah lagi di Kecamatan Kabila. Kebetulan waktu itu kakak perempuan Termohon dari manado datang di Gorontalo yang bernama (Salma Podungge). Untuk membuktikan isu-isu yang beredar pada keluarga Termohon dan termasuk kakak termohon maka Pemohon kemudian mendatangi kakak Termohon yang tinggal di rumah salah satu keluarganya, lalu mengajak kakak Termohon untuk datang ke rumah (Alimudin Jasin) tempat tinggal sementara Pemohon di Kabila. Pemohon menunjukkan pada kakak Termohon lemari pakaian dan kamar, saudara angkat dan ibu angkat tempat Pemohon tinggal, pemohon sebagai bukti bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar;
6. Pada saat hari raya idul fitri Pemohon mencoba menekan gejolak yang ada dalam diri pemohon demi harmonisnya kembali rumahtangga Pemohon dan Termohon dengan menelpon ketiga anak-anak Pemohon dan termohon, sayangnya semua HP tidak satupun yang aktif. Kemudian Pemohon

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Pemohon dan termohon yang berada di perum awara karya blok C4 kel. Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, tetapi Pemohon mendapati semua rumah tertutup dan mendapatkan info dari tetangga bahwa Termohon telah beberapa hari di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo dengan mengajak semua anak-anak. Lalu pemohon pun menuju ke desa tersebut dengan mengendarai motor. Ketika Pemohon tiba di rumah orang tua dari Termohon, Pemohon, Termohon dan anak-anak bertemu. Kalimat yang lebih dulu Pemohon sampaikan “akhirilah kemarahan, hilangkan kecurigaan dan jalin komunikasi dua arah demi anak-anak dan Termohon pun menyetujuinya. Pemohon, Termohon dan anak-anak pulang ke rumah perum awara karya blok C4 Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

7. Rumahtangga kami pun kami jalani dengan normal kembali, tetapi keadaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari saat Pemohon dan termohon lagi duduk bersama tiba-tiba Termohon mengajukan pertanyaan kepada Pemohon : “pak, apakah kamu tidak pernah melakukan dosa besar di masa lalu, sehingga rumahtangga kita seperti ini?”. Pemohon kaget dengan pertanyaan Termohon tersebut sambil bertanya kepada termohon : “apa maksud pertanyaan kamu, dan mengapa pertanyaannya seperti itu?, padahal kita sudah bersama duapuluh tahun lebih”. Termohon pun tidak menjabarkan secara detail maksud pertanyaannya dan malah mengulang lagi pertanyaannya dengan pertanyaan yang sam;.
8. Sebagai seorang laki-laki Pemohon sangat tersinggung dengan pertanyaan Termohon, Pemohon adalah produk pemasyarakatan (sipir penjara selama kurang lebih 26 tahun), tetapi Pemohon senantiasa menghindari bersuara keras serta menghindari kekerasan fisik kepada Termohon walaupun lisan Pemohon selalu membuat Pemohon sakit hati karena salah terus dimata Termohon. Pemohon tidak lagi melibatkan keluarga termohon untuk membantu mencairkan hati Termohon, karena siapa saja dari pihak keluarga Termohon apabila berkomunikasi dengan Pemohon maka akan dibenci oleh Termohon. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa sanak saudara Termohon kepada Pemohon. dengan Karena komunikasi selayaknya suami istri tidak dapat dijalin kembali dan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, dan hal tersebut membuat penyakit diabetes Pemohon naik sampai ke 460 ml. Maka pada bulan desember tahun 2012 Pemohon

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan hari ini;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : SEK-62.KP.04.03 Tahun 2019;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, (xxxxxx), untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, (xxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang dan Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan sidang, yang dibacakan di depan sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi, yaitu

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 133/14/1988, tertanggal 26 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P;
2. Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Sekretaris Jenderal, dengan Nomor SEK-62.KP.04.03, tahun 2019, tanggal 5 Desember 2019, telah diperiksa dengan teliti dan mengandung kebenaran, yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P2;

B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Umur 35 tahun, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi kemenakan Pemohon dan Termohon tante saksi, selama menikah dikaruniai 3 orang anak 1 orang sudah berumah tangga dan 2 orang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering bertengkar, karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, bahkan Pemohon telah dituduh berselingkuh dengan perempuan lain, tanpa ada bukti yang jelas;
 - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah memperdulikan lagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

xxxxxxx, Umur 31 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi kemenakan Pemohon dan Termohon tante saksi, selama menikah dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang dalam asuhan Termohon, seorang sudah berumah tangga;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering bertengkar, karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, bahkan Pemohon telah dituduh berselingkuh dengan perempuan lain, tanpa ada bukti;
 - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah memperdulikan lagi saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, sehingga permohonan Pemohon harus diproses sesuai dengan acara *verstek* berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dan perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah datang, sehingga penerapan aturan mediasi tidak dapat diterapkan atas perkara ini, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pokok permohonan Pemohon dengan Termohon, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, apakah benar, Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan Pemohon dituduh telah berselingkuh ?
2. Bahwa apakah benar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Desember 2012 ?

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sipat-sipat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sesuai dengan permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti P, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 13 April 1988, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti pernikahan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P2, yang di dalamnya diterangkan Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Sekretaris Jenderal, ternyata Pemohon telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, juga kedua orang saksi Pemohon mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu kedua orang saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan materi pokok alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon yang mencemburui dan menuduh Pemohon berselingkuh, tidak menjalankan kewajibannya selaku istri dan sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh para saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi saksi itu sendiri, dengan demikian keterangan para saksi telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta memenuhi ketentuan Pasal 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang sudah berumah tangga dan 2 orang dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat dalam pertengkaran, karena ulah Termohon yang pencemburu dan Pemohon dituduh berselingkuh, tanpa menyelidiki kebenaran perselingkuhan tersebut;
3. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Desember 2012;
4. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, untuk taat dan patuh dengan sebaik-baiknya kepada

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena seringnya bertengkar dan Pemohon sudah tidak tahan lagi sehingga Pemohon pergi dan telah berjalan sekitar 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap, berlangsung secara terus-menerus, karena cinta dan kasih sayang di antara keduanya telah hilang, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi rasa cinta mencintai dan sudah tidak ada lagi rasa sayang menyayangi sebagai sarana untuk memperkokoh rumah tangganya, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan adalah membubarkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

مِيلَعِ عِيْمَسَ لِلّٰهِ اِنْ اِقْلَاطَا اَوْ مَزَعِ نِ اَوْ

Artinya :Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,maka sungguh Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, karena itu Pemohon dan Termohon akan dipanggil kembali setelah

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx), untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon, (xxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti M.H.** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing Anggota Majelis, dan **Agus Mashudi S.Ag**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti M.H.

Drs. H. Syarifuddin H. M.H.

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 9 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2020/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)